

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut *batih*, yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum*, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat atau keluarga luas. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan rumah tangga. Rumah tangga berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Oleh karena itu, ia bersifat ekonomis. (Suhendi, 2001: 41)

Keluarga adalah unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi. Bagi sebagian keluarga, keadaannya seperti sebuah pabrik, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya. Keluarga diposisikan sebagai tempat bekerja bagi para anggotanya yang dewasa ini sudah berubah. (HSuhendi, 2001: 51).

Karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut,

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi.
2. Anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap (rumah) merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri.
3. Keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranan masing-masing, seperti misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan.
4. Keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari budaya umum (masyarakat) dan keluarga sering kali mempraktikkannya sendiri dalam bentuk tertentu (Soemanto, 2009:6-7).

Secara sosiologis kajian sosiologi tentang keluarga dapat dikaji melalui 3 paradigma sosiologinya George Ritzer, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma

definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Kajian atau studi tentang sosiologi keluarga yang dibangun dari paradigma fakta sosial, pada dasarnya dapat dilakukan melalui sudut pandang yang menyatakan bahwa keluarga dapat dilihat dari bentuknya sebagai fakta sosial bersifat material dan nonmaterial atau bahkan merupakan bentuk kombinasi dari dua jenis fakta sosial tersebut. Sifat empiris, riil dan/atau nyata dari kehidupan keluarga yang timbul atau terjadi dari keberadaan, sifat, proses hubungan dan tindakan maupun fungsi keluarga bisa merupakan ruang lingkup kajian mengenai sosiologi keluarga (Soemanto, 2009:18).

Paradigma definisi sosial tentang sosiologi keluarga, tindakan sosial disebut oleh paradigma ini sebagai konsep dasar untuk menafsirkan dan memahami makna dan tujuan dari setiap tindakan sosial yang dilakukan individu manusia. Tindakan dari seorang anggota keluarga pada anggota keluarga yang lain atau pada orang maupun pihak di luar keluarga; apakah tujuannya, untuk apa dan mengapa tindakan itu dilakukan? Pertanyaan kecil ini dikemukakan untuk membuka pemahaman kita mengenai sebagian aspek dari sosiologi keluarga dalam bingkai paradigmaini. Seluruh tindakan sosial keluarga yang dilakukan oleh individu-individu anggotanya merupakan tindakan subjektif dan rasional. Cara-cara yang dipilih dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai ditentukan dengan pikiran-pikiran rasional sehingga makna dan arah dari tindakan tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan dan dipahami. Dengan begitu tindakan individu anggota keluarga dan tindakan sosial keluarga memiliki landasan rasionalitas yang boleh dibilang sama. Oleh sebab itu, tindakan sosial keluarga dalam banyak hal merupakan kesepakatan rasional semua anggota keluarga.

Namun, mengingat tingkat rasionalitas tindakan sosial individu berbeda, demikian dinyatakan oleh Weber maka begitu pun tindakan-tindakan sosial anggota-anggota keluarga tentu berbeda besaran rasionalitasnya. Kemudian pertanyaannya: "sebesar apa kesepakatan rasional tindakan sosial keluarga terbentuk, bagaimana tindakan rasional keluarga dilakukan jika di antara alasan yang dikemukakan didasari oleh faktor pengalaman (masa lalu), yang tidak sepenuhnya rasional?". Dengan lontaran pertanyaan itu, sudah bisa diduga bahwa usaha untuk

menafsir dan memahami tindakan sosial keluarga harus lebih cermat serta teliti. Ruang lingkup studi sosiologi keluarga berdasarkan bingkai paradigma definisi sosial berdasarkan konsep dasar tindakan sosial yang memerlukan kemampuan menafsir dan memahaminya secara kontekstual (Soemanto, 2009:26).

Paradigma perilaku sosial menekankan perhatiannya pada hubungan individu dengan lingkungan sosial dan non sosialnya. Ada hubungan dan pengaruh timbal balik, yaitu antara perubahan perilaku individu yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan sosial dan nonsosial, sebaliknya perubahan lingkungan sosial maupun nonsosial berpengaruh terhadap perilaku sosial individu. Perilaku di lingkungan keluarga dan perilaku keluarga dapat dijelaskan melalui perubahan lingkungan sosial dan nonsosialnya dan begitu sebaliknya perubahan perilaku sosial berpengaruh langsung terhadap lingkungan-lingkungannya tersebut (Soemanto, 2009:28).

Fungsi-fungsi keluarga biasanya melekat pada kegiatan dan tugas rutin keluarga. Fungsi keluarga yang pokok mencakup fungsi reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, afeksi dan fungsi agama. Disebut sebagai fungsi pokok karena fungsi-fungsi tersebut bersifat organis, saling berhubungan dan membutuhkan antara satu dengan yang lain. Secara sistemik fungsi-fungsi tersebut bersifat organis, sebab misalnya melemahnya fungsi ekonomi keluarga berpengaruh langsung atau tidak langsung pada fungsi yang lain, misalkan fungsi pendidikan dan afeksi, demikian seterusnya (Soemanto, 2009:33).

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak (Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1).

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga

berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri.

Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya (Dewi, 2011:20).

Setengah abad yang lalu, gaya hidup khas dari pasangan menikah digambarkan sebagai situasi yang ideal di mana masing-masing pasangan memiliki peran yang tidak tertulis yang mengakibatkan keharmonisan perkawinan. Pada masa itu suami bertugas untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anak. Seiring perkembangan jaman dangaya hidup yang lebih modern terdapat pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter yang berarti laki-laki dan perempuan adalah sama dalam semua domain (Botkin, Weeks, & Morris, 2000).

Namun demikian, baik kelompok suami maupun istri memiliki kesejahteraan psikologis yang sama-sama tergolong tinggi (Linawati, 2008:21). Sementara suami yang memiliki pandangan peran gender yang modern memiliki kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan terdapat struktur pembagian kekuasaan yang fleksibel antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu suami lebih dapat menyesuaikan diri dengan peran istri di dalam rumah dibandingkan dengan suami yang memiliki

pandangan peran gender tradisional, sehingga dengan pandangan moderntersebut suami bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan rumah tangga (Supriyantini, 2002:44).

Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi: “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga” dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan (Hamzani, 2010:22).

Dalam pola pembagian tugas harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan (Lestari, 2012:31).

Pola pembagian tugas yang seimbang ternyata telah diterapkan pada masyarakat Aceh dalam keluarga petani ladang yaitu dengan pola pembagian kerja yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumah tangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami akan melibatkan diri untuk melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air (Herlian & Daulay, 2008:44)

Tabel 1.1
Pelaksanaan Nikah di Kota Padang Berdasarkan Usia Tahun 2017

No	Kecamatan	Umur						Jumlah
		Lk 19-25	Pr 16-19	Lk 26-30	Pr 20-25	Lk > 26	Pr >26	
1	Padang Barat	152	54	57	165	143	76	647
2	Padang Timur	188	91	339	325	401	273	1617
3	Padang Utara	107	61	78	136	265	175	823
4	Padang selatan	147	54	123	165	251	189	929
5	Pauh	109	32	143	201	276	152	913
6	Kuranji	308	107	417	411	735	523	2501
7	Lubuk kilangan	129	96	65	102	209	140	741
8	Lubuk Begalung	376	168	164	269	396	325	1698
9	Bungus Tlk Kabung	51	39	45	58	125	79	407
10	Koto Tangah	578	581	578	581	949	465	3161
11	Nanggalo	129	139	103	139	253	153	916
	Jumlah	1917	2552	1170	2552	4003	2550	14353

Sumber: Kantor Kemenag Kota Padang, 2017

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pernikahan dengan rentang usia 16->26 tahun sangat banyak terjadi di Kota Padang tahun 2016 yaitu sebanyak 14.353 orang. Sedangkan rentang usia pasangan muda yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah 16-40 tahun terdata sebanyak 1617 orang. Di dalam pernikahan tentu banyak hal yang harus didiskusikan atau pembagian peran berdasarkan porsinya masing-masing, harus ada kesepakatan antara suami dan istri tentang tugas dan perannya masing-masing. Begitupun mengenai pekerjaan, apakah istri boleh bekerja atau cukup mengurus rumah tangga saja dan lain sebagainya. Berikut terlihat jumlah perempuan yang bekerja berdasarkan kelompok umur di bawah ini,

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kota Padang, 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
15–24	34.793	26.407	61.200
25–30	26.491	19.422	45.913
31–34	33.058	18.668	51.726
35–44	61.203	33.301	94.504
45–54	45.390	35.856	81.246
55–59	15.515	9.628	25.143
60+	14.090	8.530	22.620
Jumlah/Total	230.540	151.812	382.352

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (Kota Padang dalam angka 2017)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perempuan yang bekerja di kota Padang dengan rentang usia 16-40 tahun kurang lebih adalah sebanyak 97.798 orang. Angka tersebut tentu bukanlah angka yang sedikit yang berarti begitu banyak perempuan yang berkarir di luar peran klasiknya sebagai ibu rumah tangga atau mengurus urusan domestik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan stigma bahwa perempuan tugasnya adalah di dapur, di sumur, dan di kasur. Untuk itu berikut merupakan ragam pekerjaan domestik yang ada di rumah tangga, akan di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Pekerjaan domestik

No	Pekerjaan
1	Mencuci dan menjemur pakaian
2	Memasak
3	Mengasuh anak
4	Membersihkan rumah
5	Belanja ke pasar

Berdasarkan uraian jenis pekerjaan domestik diatas terlihat ada 5 jenis pekerjaan domestik yang coba peneliti munculkan, karena menurut peneliti semua tugas diatas adalah merupakan tugas pokoknya dari pekerjaan domestik karena dalam artiannya pekerjaan yang disebutkan diatas dapat mewakili apa saja jenis pekerjaan domestik itu sendiri. Selain hal tersebut kegiatan diatas dianggap peneliti bisa saja menimbulkan perdebatan lain diantara individu yang melakukannya termasuk juga dorongan yang didapatkannya dari lingkungannya apabila melakukan kegiatan tersebut, contohnya saja dalam pekerjaan menjemur kain atau mencuci kain bisa saja menjadi hal yang paling memalukan bagi sebagian individu atau kelompok. Karena tidak bisa di lupakan bahwa kita berada ditengah masyarakat yang menganggap pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat memalukan dilakukan oleh seorang laki-laki. Begitu juga pekerjaan belanja kebutuhan sehari-hari kepasar, aktifitas ini diidentikkan dengan wanita karena wanitalah yang sering belanja kepasar. Di tengah masyarakat apabila laki-laki yang melakukan aktifitas tersebut dirasa sangat memalukan karena mayoritas yang belanja kepasar adalah wanita.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Praktik *Role Sharing* Dalam Aktivitas Domestik pada pasangan usia

muda di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan praktik berbagi peran (*Role Sharing*) peserta kendala-kendala yang dihadapi oleh pasangan usia muda ketika bekerja di sektor publik dan sekaligus harus melakukan aktifitas domestik sehingga dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda dalam Aktifitas Domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang?
2. Apa saja kendala praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda dalam Aktifitas Domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengungkap bentuk Praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda dalam Aktifitas Domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
2. Mengidentifikasi kendala Praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda dalam Aktifitas Domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut;

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah disiplin keilmuan sosiologi berkaitan dengan praktik *role sharing* pasangan usia muda dalam

aktifitas domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang juga berkaitan dengan sub disiplin ilmu sosiologi terkhususnya sosiologi gender.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil kajian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang praktik *Role Sharing* pasangan usia muda dalam aktifitas domestik, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait persoalan tersebut.

